



**SALINAN - PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. MH Thamrin, Nomor 105, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 66/KS/1/2024, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada 18 Januari 2024, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi** adalah anak di luar nikah, dan pemohon hendak menikahkan anak kandungnya **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, lahir di Bojonegoro, 31 Oktober 2009 (14 tahun 3 bulan), Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Dusun Krajan RT 040 RW 013 Desa Bobol Kecamatan Sekar

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 1 dari 16 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro seorang laki-laki yang bernama **Sahrul bin Wiji**, lahir di Bojonegoro, 07 Juni 2005 (17 tahun 7 bulan), pekerjaan buruh tani, pendidikan SMP, alamat di Dusun Gayam RT 008 RW 002 Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, anak dari ayah yang bernama **Wiji bin Singo Yaidi** dan seorang ibu yang bernama **Sariyem binti Rono Mug**;

2. Bahwa, syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan erat (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan anak pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **Ruwaegi Saputra** lahir di RSUD Caruban pada tanggal 24 Desember 2023 jam 21.40 WIB BB 2.935, BB 50 cm;
4. Bahwa Pemohon tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon kecuali harus segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan anak Pemohon belum bekerja;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon besan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejak belum pernah menikah, keduanya telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 2 dari 16 Hal.



11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon dan calon suaminya beserta anak yang telah di lahirkannya;
12. Bahwa Pemohon bersama orang tua calon suami sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, dan calon suami anak Pemohon, bernama **Sahrul bin Wiji**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam beperkara telah memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum, beralamat di Dusun Kaligede, RT 009, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2022, setelah diperiksa Surat Kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anaknya, calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur, baik menyangkut pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya, agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), tetapi Pemohon tetap pada permohonannya,

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 3 dari 16 Hal.



sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, yang intinya :

- ✓ Bahwa selama bergaul dan berpacaran sekitar 1 tahun, saya dan **Sahrul bin Wiji** sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang kemudian telah mengakibatkan saya telah melahirkan seorang anak laki-laki, bernama **Ruwaegi Saputra**, lahir pada 24 Desember 2023;
- ✓ Bahwa orangtua **Sahrul bin Wiji** telah melamar saya, dan orangtua saya telah menerimanya dengan baik;
- ✓ Bahwa orangtua saya menyatakan siap menerima segala akibatnya, termasuk mendampingi dan membimbing rumah tangga kami berdua;
- ✓ Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri (gadis); tidak terikat oleh pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami saya;
- ✓ Bahwa, kami berdua (saya dan calon suami) beragama Islam;
- ✓ Bahwa status saya sudah tidak sekolah, karena akan menikah dengan calon suami saya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, **Sahrul bin Wiji**, yang intinya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar, sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dan berpacaran dengan **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, dan dalam bergaul itu, kami berdua sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang mengakibatkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki, bernama **Ruwaegi Saputra**, lahir pada 24 Desember 2023;
- ✓ Bahwa ketika mengetahui hal ini, orangtua saya kemudian melamar anak Pemohon, **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, dan orangtua anak

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 4 dari 16 Hal.



Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

- ✓ Bahwa keluarga saya siap membantu dan membimbing demi memelihara keharmonisan rumah tangga kami berdua;
- ✓ Bahwa antara saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri (bujang), tidak terikat oleh pinangan perempuan lain, dan kami berdua beragama Islam;
- ✓ Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon, bernama **Wiji bin Singo Yaidi**, umur 58 tahun, Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, karena ingin mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak Pemohon dan anak saya, yang sama-sama masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa benar, selama sekitar 1 tahun, anak saya, **Sahrul bin Wiji** bergaul akrab dengan anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukei**, sehingga akibat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, anak Pemohon melahirkan anak laki-laki, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur sekitar 1 bulan;
- Bahwa ketika saya mengetahui anak Pemohon sudah melahirkan anak akibat berhubungan dengan anak saya, maka saya dan Pemohon memutuskan untuk mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, namun sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis, mengingat mereka telah berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa hingga saat ini, anak saya sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada hubungan darah sama sekali;
- Bahwa status anak saya masih sendiri (bujang), tidak terikat pinangan

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 5 dari 16 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain, dan anak saya beragama Islam;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK 3522276301820002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 1 Maret 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 352227020120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 2 Januari 2012, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 3522-LT-10102012-0004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 12 Oktober 2012, (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0098591452, dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar **Negeri Bobol 1, Sekar**, Bojonegoro, 17 Juni 2022. (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 3522-LT-31102011-0049, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 15 November 2011, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban, atas nama anak Pemohon, tanggal 24 Desember 2013, (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 17 Januari 2024 (P.7);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi.

1. **Saksi I** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, karena anak Pemohon calon suaminya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Sahrul bin Wiji**, berasal dari Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 6 dari 16 Hal.



- Bojonegoro, yang juga masih di bawah umur, karena belum 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, dengan **Sahrul bin Wiji**, disebabkan akibat bergaul dan berpacaran, selama sekitar 1 tahun, anak Pemohon melahirkan anak laki-laki, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur sekitar 1 bulan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan **Sahrul bin Wiji** tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, juga keduanya tidak terikat oleh pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain. Keduanya beragama Islam;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa orangtua **Sahrul bin Wiji** telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

**2. Saksi II** saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Sahrul bin Wiji**, berasal dari Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, dengan **Sahrul bin Wiji**, disebabkan akibat bergaul dan berpacaran, selama sekitar 1 tahun, anak Pemohon melahirkan anak laki-laki, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur sekitar 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Sahrul bin Wiji** tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, juga keduanya tidak terikat oleh pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa orangtua **Sahrul bin Wiji** telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 7 dari 16 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
Bahwa, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apapun, selanjutnya mohon dijatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara telah memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum, beralamat di Dusun Kaligede, RT 009, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (masih 14 tahun 3 bulan) juga calon suaminya yang masih 17 tahun 7 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 12

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 8 dari 16 Hal.



ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukei**, dengan seorang laki-laki, **Sahrul bin Wiji**, karena umur anak Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin sangat akrab, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon telah melahirkan anak perempuan, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur 1 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, intinya membenarkan bahwa **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukei** dan **Sahrul bin Wiji**, telah bergaul akrab, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon telah melahirkan anak perempuan, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.7, maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), Pemohon mendalilkan sebagai ibu kandung **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukei** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3, (berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), telah terbukti Pemohon adalah orangtua kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam posita (2), Pemohon mendalilkan semua persyaratan pernikahan anaknya telah terpenuhi, kecuali faktor kurang umur anak Pemohon dan calon suaminya. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.3), yang menerangkan anak

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 9 dari 16 Hal.



Pemohon dilahirkan di Bojonegoro, pada 31 Oktober 2009, maka telah terbukti, umur anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (umur 14 tahun 3 bulan), sedangkan berdasarkan bukti P.5, menerangkan bahwa calon suaminya dilahirkan di Bojonegoro, pada 7 Juni 2006, sehingga ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami 17 tahun 7 bulan. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3) dan (4), Pemohon mendalilkan alasan ingin mengawinkan anaknya disebabkan anak dan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun, dalam rentang waktu tersebut, **keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri**, sehingga anak Pemohon telah melahirkan anak, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur 1 bulan. Dalil Pemohon tersebut, selain diakui sendiri oleh anak Pemohon dan calon suaminya, ternyata dikuatkan oleh dua orang saksi, yang di dalam sidang, dua saksi tersebut menerangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya selama sekitar 1 tahun cenderung semakin akrab, sering berduaan, bahkan sehingga anak Pemohon telah melahirkan anak perempuan, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur 1 bulan. Dikuatkan juga dengan bukti tertulis (P.6), yang dalam bukti tersebut diterangkan anak Pemohon pernah melakukan layaknya suami istri. Berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi tersebut, maka dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4, adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon, yang telah dinyatakan lulus pada 2022 dari Sekolah Dasar Negeri Bobol 1, Sekar, Bojonegoro. Setelah lulus, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD Caruban, Madiun, yang dalam surat tersebut diterangkan anak Pemohon sudah melahirkan anak lelaki;

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 10 dari 16 Hal.



Menimbang, bahwa dalam posita (6, 7, 8 dan 9), dikaitkan dengan bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak terikat oleh lamaran/pernikahan dengan orang lain, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing orangtuanya setuju untuk dinikahkan, bahkan Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.7), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini adalah penuh risiko, apalagi keduanya masih di bawah umur. Anak Pemohon masih 14 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya masih 17 tahun 7 bulan, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, belum berumur 19 tahun (14 tahun 3 bulan), dan calon suaminya, **Sahrul bin**

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 11 dari 16 Hal.



- Wiji, (17 tahun 7 bulan), sehingga keduanya belum memenuhi syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, **Sahrul bin Wiji** telah berhubungan sekitar 1 tahun, **sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri**, sehingga anak Pemohon telah melahirkan anak perempuan, bernama **Ruwaegi Saputra**, umur 1 bulan, karena fakta tersebut, akhirnya masing-masing kedua orangtuanya menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan kemudian telah diikat dengan lamaran;
  3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah; tidak ada hubungan mahram, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pernikahan atau pertunangan dengan pihak lain, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;
  4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan perbulan rerata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 12 dari 16 Hal.



Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan, setidaknya dewasa secara psikologis, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mengacu pada standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلأ ءءسفملا ءرفءلاً ءءسفملا**

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun, bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri, terbukti pada Maret 2022, anak Pemohon dan calon suaminya pernah digrebek (ditangkap) oleh warga Desa Ngujung Temayang, Bojonegoro, karena melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga meskipun **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukei** dan **calon suaminya** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, maka Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan, dengan prinsip menghindari “*dampak negatif lain yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan*”, sebab jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan “*hubungan tanpa batas sebelum menikah sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya akan terulang*”, di samping untuk melindungi masa depan calon anak yang akan dilahirkan, yang tentu saja memerlukan perlindungan maksimal dari orangtuanya, sesuai *amanat* Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “*batasan umur*” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun, dengan risiko membiarkan anak tanpa memiliki ayah yang sah. Hal ini

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 13 dari 16 Hal.



sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

والأخ فمالس ذي حائل

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya masih di bawah usia ideal, sehingga kedua orangtua menyatakan untuk aktif ikut bertanggungjawab, baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan segala dampak yang mungkin akan ditimbulkannya jika tidak segera dinikahkan-, maka permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum, Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi** dan calon suaminya, **Sahrul bin Wiji** untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 14 dari 16 Hal.



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Sintawati Indang Setiapuri binti Sukesi**, dan calon suaminya, **Sahrul bin Wiji** untuk menikah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empatratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Drs. M. Nur Wachid.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dengan didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Drs. M. Nur Wachid.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>435.000,00</b>

(empatratus tigapuluh lima ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 15 dari 16 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya  
Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Agama Bojonegoro

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Penetapan, Nomor 548/Pdt.P/2022/PA.Bjn, Hal. 16 dari 16 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)